



WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR 46 TAHUN 2007

TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 MENJADI SMK NEGERI 12 KOTA MALANG

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah Atas di Kota Malang serta guna mengurangi kemiskinan, maka perlu penambahan sarana dan prasarana sebagai lembaga Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang baru ;
b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan maka dipandang perlu mengalihfungsikan Lembaga SMA Negeri 12 menjadi SMK Negeri 12 Kota Malang dengan Surat Keputusan Walikota Malang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang ;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2004 – 2008 ;
6. Keputusan Walikota Malang Nomor 776 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah di Kota Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG ALIH FUNGSI
SMA NEGERI 12 MENJADI SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 12 KOTA MALANG

PERTAMA : Menetapkan Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 12 Kota Malang yang terletak di Jl. Pahlawan Balearjosari Malang dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 321056105028

KEDUA

Dengan ditetapkannya Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 12 Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA Keputusan ini memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang untuk segera menindaklanjuti agar Lembaga tersebut dapat segera berjalan operasionalnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 01 Mei 2007



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kota Malang ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang ;
8. Sdr. Kepala SMKN 12 Kota Malang .